

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Pengungkapan Risiko (*Risk Disclosure*)

Pengungkapan atau disclosure merupakan penyebaran informasi yang material pada masyarakat yang man isinya berupa evaluasi dari kegiatan usaha sebuah perusahaan dalam hal ini yaitu Bank dan Asuransi. Seperti yang dikutip dari www.bi.go.id tentang implementasi 3 pilar basel II menetapkan persyaratan pengungkapan yang memungkinkan pelaku pasar untuk menilai informasi-informasi utama mengenai cakupan risiko, modal, exposre risiko, proses pengukuran risiko dan kecukupan modal bank.

Pengungkapan risiko penting karna membantu stakeholder (pemangku kepentingan) dalam mendapatkan informasi yang diperlukan untuk memahami profil risiko dan bagaimana manajemen mengelola risiko. Pengungkapan risiko juga bermanfaat untuk memonitor risiko dan mendeteksi potensi masalah sehingga dapat melakukan tindakan lebih awal agar masalah tersebut tidak terjadi (mellet dan mokhtar, 2013).

Pentingnya pengungkapan risiko telah membuat badan regulator internasional mengeluarkan aturan-aturan yang mensyaratkan setiap perusahaan untuk mengungkapkan informasi risikonya dalam laporan tahunan perusahaan. Mokhtar dan Mellett (2013) menegaskan bahwa Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) telah mengeluarkan tiga standar yang terkait dengan penyajian dan pengukuran instrumen keuangan, yaitu IAS 3, 39 dan IFRS. pendekatan serupa juga telah diikuti oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (FASB).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 25 oktober 2011 nomor 3 point 1 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum menyatakan bahwa, Penilaian faktor Profil Risiko merupakan penilaian terhadap Risiko dan kualitas penerapan

Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional Bank. Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 8 (delapan) jenis Risiko yaitu :

1. Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas Bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (counterparty), penerbit (issuer), atau kinerja peminjam dana (borrower). Risiko Kredit juga dapat diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu.

2. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga option. Risiko Pasar meliputi antara lain Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, Risiko ekuitas, dan Risiko komoditas. Risiko suku bunga dapat berasal baik dari posisi trading book maupun posisi banking book. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko ekuitas dan komoditas wajib diterapkan oleh Bank yang melakukan konsolidasi dengan Perusahaan Anak. Cakupan posisi trading book dan banking book mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dengan memperhitungkan Risiko Pasar

3. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Risiko ini disebut juga Risiko likuiditas pendanaan (funding liquidity risk). Risiko Likuiditas juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan Bank melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan

pasar (market disruption) yang parah. Risiko ini disebut sebagai Risiko likuiditas pasar (market liquidity risk).

4. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Sumber Risiko Operasional dapat disebabkan antara lain oleh sumber daya manusia, proses, sistem, dan kejadian eksternal

5. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau agunan yang tidak memadai.

6. Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah Risiko akibat ketidaktepatan Bank dalam mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber Risiko Strategik antara lain ditimbulkan dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

7. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah Risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber Risiko Kepatuhan antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku umum.

8. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam mengkategorikan sumber Risiko Reputasi bersifat tidak langsung (*below the line*) dan bersifat langsung (*above the line*).

Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-347/BL/2012 mengenai Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Berkala bagi Emiten atau Perusahaan Publik, menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib mengungkapkan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan luas risiko yang timbul dari instrumen keuangan, serta kebijakan dalam pengelolaan risiko, termasuk, namun tidak terbatas pada risiko sebagai berikut:

1. Risiko kredit, antara lain ikhtisar analisis umur aset keuangan yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dan yang lewat jatuh tempo pada akhir periode pelaporan tetapi tidak mengalami penurunan nilai;
2. Risiko likuiditas, antara lain: (a) analisis jatuh tempo untuk liabilitas keuangan derivatif dan nonderivatif yang menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual yang bertujuan untuk pemahaman terhadap periode arus kas; dan (b) deskripsi mengenai cara Emiten atau Perusahaan Publik mengelola risiko likuiditas;
3. Risiko pasar, antara lain analisis sensitivitas untuk setiap jenis risiko pasar dimana entitas terdampak pada akhir periode pelaporan, yang menunjukkan dampak perubahan pada variabel risiko yang relevan pada tanggal tersebut terhadap laba rugi dan ekuitas; dan
4. Risiko lainnya yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Peraturan di Indonesia yang mendukung pengungkapan risiko dalam laporan tahunan perusahaan yaitu PSAK No.60 (revisi 2010) secara tegas mensyaratkan

entitas untuk mengungkapkan informasi sehingga para pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi jenis dan tingkat risiko yang timbul dari instrument keuangan. Pengungkapan risiko tersebut tidak terbatas pada risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar. Risiko pasar meliputi risiko mata uang asing, risiko suku bunga, dan risiko harga lainnya. Definisi untuk setiap jenis risiko menurut PSAK No.60 (revisi 2010) :

1. Risiko kredit, yaitu risiko dimana suatu pihak atas instrument keuangan akan menyebabkan kerugian keuangan terhadap pihak lain diakibatkan kegagalannya dalam memenuhi kewajiban.
2. Risiko likuiditas, yaitu risiko dimana suatu entitas menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban terkait dengan liabilitas keuangannya yang diselesaikan dengan penyerahan kas atau aset keuangan lainnya.
3. Risiko pasar, yaitu risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Meliputi tiga jenis, yaitu: risiko mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko harga lainnya.
4. Risiko mata uang asing, yaitu risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrument keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing.

2.1.1 Corporate Governance

Bank Dunia (*world bank*) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia no. 13/24/DPND 25 oktober 2011 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi Bank umum mendefinisikan *good corporate governance* sebagai suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-

prinsip keterbukaan (*transparency*) akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).

Pasal 1 SK Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang penerapan *good corporate governance* pada BUMN menyatakan bahwa *good corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organisasi BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika Effendi (2009).

Pengertian lain datang dari *Finance Comitte on Corporate Governance* Malaysia. Menurut lembaga tersebut *Good corporate governance* merupakan suatu proses serta struktur yang digunakan untuk mengarahkan sekaligus mengelola bisnis dan urusan perusahaan kearah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Adapun tujuan akhirnya adalah menaikkan nilai saham dalam jangka panjang tetapi tetap memperhatikan berbagai kepentingan para *stakeholder* lainnya Wardhana (2013). Gede raka, salah seorang panel ahli dari *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG), menyatakan dalam GCG tersirat secara implisit bahwa sebuah perusahaan bukanlah mesin pencetak keuntungan bagi pemiliknya, melainkan sebuah entitas untuk menciptakan nilai bagi semua pihak yang berkepentingan Effendi (2009). *Good corporate governance* di Indonesia pada awalnya diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) dalam rangka pemulihan ekonomi (*economy recovery*).

Pokok-pokok pelaksanaan GCG diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komisaris dan direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern (*internal control*) bank, penerapan manajemen risiko, penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal, termasuk sistem pengendalian intern, penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, rencana

strategis bank dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Effendi (2009).

Penerapan prinsip *good corporate governance* di dalam perusahaan seharusnya dijadikan sebagai pedoman atau acuan para pelaku usaha (bisnis) dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perusahaan yang telah menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan baik akan mampu memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap segala aktivitas bisnis yang dijalankan dalam menghadapi persaingan usaha. Penerapan GCG dalam perusahaan diharapkan dapat membantu terwujudnya persaingan usaha yang sehat dan kondusif dimana perusahaan akan memperlakukan para pesaingnya sebagai mitra bisnis yang setara sehingga dapat tercapai *win-win solution* Effendi (2009)

2.1.2 Kompetisi (*Barriers to entry*)

Kompetisi diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persaingan. Kompetisi dalam dunia usaha merupakan persaingan yang dialami oleh perusahaan untuk dapat masuk kedalam industri usaha yang sejenis. Setiap industri memiliki perbedaan pada tingkat kemudahan dan kesulitan bagi pendatang baru untuk dapat memasukinya. Dalam suatu persaingan, perusahaan pendatang baru yang berpotensi dapat memasuki usaha sejenis dan bertujuan memperkuat daya saing untuk merebut dan menguasai pangsa pasar disebut pesaing potensial. (Mokhtar dan mellet, 2013) mengatakan bahwa pendatang baru masuk ke dalam industri membawa kapasitas baru, keinginan untuk mendapatkan atau merebut pangsa pasar, dan memperoleh sumber daya substansial. Kemudian kebutuhan untuk menginvestasikan sumber daya keuangan yang besar agar dapat bersaing, menciptakan sebuah hambatan untuk masuk.

Peneliti akuntansi cenderung menggunakan hambatan masuk (*barriers to entry*) sebagai proksi untuk kompetisi. *Barriers to entry* adalah suatu struktur elemen yang berkaitan dengan hambatan bagi perusahaan yang berpotensi untuk masuk

ke dalam pasar terdapat enam sumber utama hambatan masuknya pesaing baru yaitu :

skala ekonomis, diferensiasi produk, prasyarat modal, kerugian biaya independen dari ukuran, akses ke saluran distribusi; dan kebijakan pemerintah.

Sedangkan menurut Widrayanti (2011) sumber hambatan masuknya pesaing baru yaitu: 26 regulasi, strategi diferensiasi produk, dan kondisi-kondisi obyektif untuk memapankan proses-proses produksi dan atau penjualan. Menurut Widrayanti (2011) dua kategori hambatan yang pertama tidak tampak di dalam laporan tahunan, sedangkan kategori hambatan ketiga adalah jumlah investasi modal yang diperlukan untuk memasuki sebuah industri yaitu aset tetap tampak di dalam laporan tahunan. Jumlah modal tersebut menunjukkan input keuangan yang diperlukan untuk menjadi perusahaan yang kompetitif seperti perusahaan yang sudah mapan.

2.1.3 Struktur Kepemilikan Yang Terkonsentrasi

Saham adalah suatu bukti kepemilikan perusahaan yang dimiliki oleh investor. Proporsi kepemilikannya adalah sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Struktur kepemilikan dapat dibagi menjadi struktur kepemilikan tersebar dan terkonsentrasi. Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi adalah sebagian kecil individu atau kelompok yang memiliki saham yang jumlahnya lebih dominan dibanding pemilik saham lainnya dalam suatu perusahaan. Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan akumulasi persentase pemegang saham mayoritas yang memiliki saham lebih dari 20%.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 20/POJK.04/2016 tentang transparansi dan proses kepemilikan saham 20% atau lebih, sehingga batasan 20% sudah dianggap signifikan di BEI (Hadiprajitno, 2013). Struktur kepemilikan di Indonesia cenderung terkonsentrasi tinggi, seperti yang diungkapkan oleh Darmadi (2013) bahwa perusahaan yang terdaftar Indonesia mempunyai tingkat

konsentrasi kepemilikan dan kontrol keluarga yang lebih tinggi dibandingkan rekan-rekannya di Asia Timur.

Darmadi (2013) menjelaskan bahwa potensial *agency problem* yang berkaitan dengan kepemilikan terkonsentrasi terjadi karena terdapat pemegang saham mayoritas dan minoritas. Pada kepemilikan perusahaan yang terkonsentrasi, kepentingan pemegang saham mayoritas dan manajemen cenderung disejajarkan. Namun *agency problem* tersebut dapat terjadi, di mana pemegang saham mayoritas memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengambil alih sumber daya perusahaan dengan mengorbankan pemegang saham minoritas. Hal tersebut membuat pemegang saham mayoritas memiliki kendali absolute, sehingga dapat melakukan tindakan yang menguntungkan pemegang saham mayoritas namun merugikan pemegang saham minoritas.

2.1.4 Ukuran Dewan Komisaris

Dalam pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) penerbit KNKG tahun 2015 dijelaskan bahwa kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut sistem dua badan (*two board system*) yaitu dewan komisaris (dewan pengawas) dan dewan direksi (dewan manajemen). Keduanya memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai dewan pengawas, anggota dewan komisaris baik secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri berhak memiliki akses untuk memperoleh informasi tentang perusahaan secara tepat waktu dan lengkap.

Dalam pedoman tersebut juga disebutkan bahwa dewan komisaris sebagai organ dan pedoman bagi perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan, memberikan nasihat kepada direksi, memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG dan memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan. Dewan komisaris fungsinya mewakili kepentingan para pemegang saham, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan

perusahaan oleh direksi. Laporan tersebut merupakan bagian dari laporan tahunan sebagai perwujudan akuntabilitas dalam rangka pelaksanaan asas GCG. Jumlah anggota dewan komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.

2.1.5 Komposisi Dewan Komisaris Independen

Dalam pedoman *Good Corporate Governance* tahun 2015 dijelaskan bahwa dewan komisaris dapat terdiri dari komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi. Yang dimaksud dengan komisaris independen dalam peraturan Bapepam IX.I.5 tahun 2012 adalah dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik yang tidak bekerja dan bertanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik dalam waktu 6 bulan terakhir tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan public tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri dan tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut.

Dalam pertimbangan untuk melindungi pemegang saham minoritas, keberadaan dewan komisaris independen telah diatur dalam keputusan BAPEPAM nomor SE-00001/BEI/02/2014, menjelaskan tentang pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat pada 31 juli 2014. Dikemukakan bahwa keberadaan dewan komisaris independen jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah sekurang-kurangnya 20% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

Agustina (2014) menjelaskan bahwa melihat keadaan di Indonesia, semua perusahaan yang diperdagangkan di Bursa efek selalu dikuasai oleh pemegang saham mayoritas. Jumlah pemegang saham minoritas yang besar dan tersebar, tidak dapat dipersatukan sehingga menyebabkan kewenangan dan kedudukannya tidak terwakili dalam pengambilan keputusan. Maka keberadaan komisaris independen adalah sebagai wasit untuk menyeimbangkan keputusan dewan komisaris. Jadi keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim objektif yang melindungi dan mewakili pemegang saham minoritas, bahkan kepentingan *Stakeholder* lainnya, dengan tujuan agar kepentingan mereka tidak terabaikan.

2.1.6 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dapat di proksikan dengan beberapa variabel antara lain total penjualan, total aktiva, kapitalisasi pasar, jumlah nilai buku hutang, nilai ekuitas pasar, dan jumlah karyawan (Zadeh dan Eskandari, 2012). Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diproksikan dengan total penjualan bersih seperti pada penelitian Mokhtar dan Mellett (2013). Jika total penjualan semakin besar maka semakin besar pula ukuran perusahaan. Hal ini disebabkan karena semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uangnya.

Hubungan antara ukuran perusahaan dengan luas informasi yang diungkapkan dapat dijelaskan melalui teori agensi, karena perusahaan dengan ukuran yang besar cenderung berpotensi memiliki biaya keagenan yang lebih besar (Hikmah, 2011). Hal tersebut terjadi karena perusahaan yang besar lebih sulit dalam hal pemantauan (Andriani dan Januarti, 2010) sehingga muncul lebih banyak biaya monitoring daripada perusahaan kecil. Untuk mengurangi biaya keagenan tersebut maka perusahaan akan mengungkapkan informasi lebih banyak. Semakin besar perusahaan maka semakin besar pula risiko yang harus dihadapinya seperti risiko keuangan, operasional, reputasi, peraturan, dan informasi (Andriani dan Januarti,

2010), sehingga para *Stakeholder* membutuhkan informasi terkait risiko lebih banyak melalui pengungkapan risiko perusahaan.

2.1.7 Jenis Auditor

Pada penelitian-penelitian terdahulu kantor akuntan publik dibedakan dalam dua klasifikasi yaitu KAP Big Four yaitu kantor akuntan publik besar dan terkenal yang tersebar di seluruh negara dan KAP non-Big Four yaitu kantor akuntan public kecil yang beroperasi hanya pada wilayah domestik. Kualitas auditor eksternal mempengaruhi kualitas hasil audit perusahaan karena perbedaan keahlian yang mereka miliki (Agustina,2014).

Auditor memainkan peran yang penting dalam meningkatkan strategi dalam pengungkapan informasi perusahaan secara keseluruhan (Darmadi, 2013). KAP Big Four dipandang memiliki reputasi yang baik dalam memberikan panduan mengenai praktek *good Corporate Governance*, yaitu mampu membantu internal auditor dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengungkapan risiko sehingga meningkatkan kualitas penilaian dan pengawasan risiko perusahaan. Perusahaan yang diaudit oleh KAP berukuran besar akan menyajikan laporan keuangan yang lebih berkualitas berdasarkan regulasi yang telah ditentukan, karena memiliki kualitas, reputasi dan kredibilitas disbanding KAP yang berukuran kecil.

2.1.8 Leverage

Leverage merupakan suatu instrumen untuk mengukur seberapa banyak penggunaan hutang sebagai pembiayaan investasi. semakin besar jumlah hutang yang digunakan untuk membiayai investasi, maka semakin besar pula ketergantungan perusahaan kepada kreditor. Perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi cenderung lebih spekulatif dan berisiko. Utang memiliki kekuatan yang lebih besar atas struktur keuangan perusahaan tersebut. Dari perspektif teori keagenan, kreditur dari perusahaan dengan leverage tinggi memiliki insentif yang

kuat mendorong manajemen untuk mengungkapkan lebih banyak informasi (Amran et al., 2009) Dalam penelitian ini, *leverage* diukur dengan menggunakan *debt to asset ratio*. Semakin tinggi *Debt to Asset Ratio*, berarti semakin tinggi pula penggunaan hutang sebagai biaya investasi perusahaan. Apabila rasio ini tinggi, maka perusahaan menghadapi risiko likuiditas yang juga tinggi (Taures, 2011).

2.2 Penelitian Terdahulu

Table 2.1
Penelitian Terdahulu


| No | Judul Penelitian | Peneliti | Variable | Hasil penelitian |
|----|--|-----------------------------|---|---|
| 1 | Pengaruh Kompetensi, <i>Corporate Governance</i> , Struktur Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Risiko | Cintia Heko Agustina (2014) | Variable Dependen : pengungkapan Risiko Variable Independen : kompetisi, struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, ukuran dewan komisaris, kompesisi dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, likuiditas, jenis industry dan jenis auditor | kompetisi, struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, ukuran dewan komisaris, kompesisi dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, likuiditas, jenis industry dan jenis auditor berpengaruh pada pengungkapan risiko |
| 2 | Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tingkat Pengungkapan Risiko | Adi Wardhana (2013) | Variable Dependen : pengungkapan Risiko Variable Independen : kompetisi, Struktur kepemilikan, dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, jenis auditor, ukuran perusahaan, jenis industri | Ukuran perusahaan dan dewan komisaris independen berhubungan secara signifikan dengan pengungkapan risiko |
| 3 | Pengaruh Struktur Kepemilikan, <i>leverage</i> dan | Candra (2014) | Variable Dependen : pengungkapan manajemen Risiko | kepemilikan manajemen, Kepemilikan domestik, kepemilikan asing dan kepemilikan publik tidak |

| | | | | |
|---|--|--------------------------|--|--|
| | ukuran perusahaan terhadap pengungkapan manajemen Risiko | | Variable Independen : Struktur Kepemilikan, <i>leverage</i> dan ukuran perusahaan | berpengaruh terhadap <i>risk management disclosure</i> |
| 4 | Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Pengungkapan Risiko Perusahaan | Cahya Ruwita (2012) | Variable Dependen : Risiko Prusahaan Variable Independen : Likuiditas, ukuran perusahaan, profitabilitas perusahaan, solvabilitas ,keahlian komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, struktur kepemilikan saham public, jenis kepemilikan perusahaan | Risiko Prusahaan Berpengaruh terhadap Likuiditas, ukuran perusahaan, profitabilitas perusahaan, solvabilitas ,keahlian komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, struktur kepemilikan saham public, jenis kepemilikan perusahaan |
| 5 | Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Risk Management Disclosure | Wayan Swarte (2015) | Variable Dependen : Risk Management Disclosure Variable Independen : Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Institusi Domestik, Kepemilikan Institusi, Kepemilikan Publik, Leverage, Ukuran Prusahaan | Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Institusi Domestik, Kepemilikan Institusi, Kepemilikan Publik, berpengaruh pada risk management disclosure dan Leverage, Ukuran Prusahaan memiliki control terhadap risk management disclosure |
| 6 | Analisis Factor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Manajemen Risiko | Windi Gessy Anisa (2012) | Variable Independen : Pengungkapan Risiko Variable Dependen :Leverage, Jenis Industry. Tingkat Provitabilitas, Ukuran Prusahaan, Struktur Kepemilikan Publik | Leverage, Jenis Industry. Tingkat Provitabilitas, Ukuran Prusahaan, Struktur Kepemilikan Publik Berpengaruh Terhadap Pengungkapan Risiko |

| | | | | |
|---|---|------------------|---|---|
| 7 | Analisis factor factor yang mempengaruhi pengungkapan risiko perusahaan | Kristiono (2014) | Variable Independen : Pengungkapan Risiko Variable Dependen : jenis industry, ukuran perusahaan, leverage, tingkat profitabilitas, kepemilikan public, kepemilikan institusional | jenis industry, ukuran perusahaan, leverage, tingkat profitabilitas, kepemilikan public, kepemilikan institusional Berpengaruh Terhadap Pengungkapan Risiko |
|---|---|------------------|---|---|

2.3 Kerangka Pemikiran

Variabel independen yang digunakan untuk merumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah mengacu pada penelitian Agustina (2014) antara lain kompetisi, (*barriers to entry*), struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, likuiditas, jenis industri, dan jenis auditor juga terdapat penambahan *variable* yang mengacu pada penelitian wadhana yaitu *Leverage*.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Bangun Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Kompetisi (*Barriers to Entry*) terhadap Pengungkapan Risiko

Laporan keuangan dan laporan tahunan merupakan sumber utama informasi bagi pesaing baru maupun pesaing yang sudah ada. Tidak semua informasi diungkapkan oleh pihak manajemen, mereka menyembunyikan informasi yang merupakan rahasia dari perusahaan agar tidak dimanfaatkan oleh pesaing yang akan melemahkan posisi perusahaan. Semakin luas informasi yang diungkapkan membuat laporan tahunan menjadi semakin bermanfaat namun diikuti dengan semakin meningkatnya biaya penyajian informasi. Manajemen akan mempertimbangkan biaya dan manfaat (*cost and benefit*) untuk Kompetisi (*Barriers to Entry*).

Wardhana (2013) mengatakan bahwa pendatang baru masuk ke dalam industri membawa kapasitas baru, keinginan untuk mendapatkan atau merebut pangsa pasar, dan memperoleh sumber daya substansial. Kemudian kebutuhan untuk menginvestasikan sumber daya keuangan yang besar agar dapat bersaing, menciptakan sebuah hambatan untuk masuk.

Penelitian akuntansi cenderung memproksikan variabel kompetisi dengan menggunakan hambatan masuk (Mokhtar dan Mellett, 2013). Beberapa sumber hambatan masuk telah dijelaskan, namun yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah investasi modal karena yang tampak dalam laporan tahunan (Taures, 2011). Ketika sebuah perusahaan akan memasuki tingkat persaingan usaha yang sangat tinggi, maka dibutuhkan aset sebagai modal investasi awal untuk mengatasi hambatan memasuki pasar tersebut (Taures, 2011). Mengungkapkan informasi secara luas kepada publik. Jika benefit lebih besar dari pada cost maka pihak manajemen akan mengungkapkan informasinya secara lebih luas. Berdasarkan penjelasan di atas dan mengacu pada penelitian Wardhana (2014), maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut,

H1: Kompetisi berpengaruh terhadap pengungkapan risiko

2.4.2 Pengaruh Struktur Kepemilikan yang Terkonsentrasi terhadap Pengungkapan Risiko

Teori keagenan memprediksi perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal karena adanya pemisah antara kepemilikan dan kontrol perusahaan. Perusahaan yang struktur kepemilikannya lebih tersebar mudah menimbulkan biaya keagenan, karena pemilik saham minoritas lebih sulit dalam mengawasi agen. Oleh karena itu perusahaan yang dipegang secara tersebar lebih mungkin untuk memberikan informasi lebih sukarela dalam laporan tahunan mereka, tujuannya untuk mengkonfirmasi bahwa mereka bertindak demi kepentingan terbaik pemegang saham (Mokhtar dan Mellet, 2013).

Hal ini berhubungan dengan besarnya tanggung jawab perusahaan kepada para *Stakeholder* karena dasar kepemilikan yang lebih luas. Sedangkan dalam struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, informasi terkait risiko tidak akan dilaporkan melalui laporan tahunan namun melalui rapat dewan karena jika jumlah pemegang saham yang berperan aktif lebih banyak maka intervensi aktif tersebut dapat mengurangi biaya keagenan (Wardhana, 2013), sehingga semakin tinggi tingkat pengawasan atau semakin terkonsentrasi membuat pengungkapan risiko tidak terlalu dibutuhkan. Berdasarkan penjelasan di atas dan mengacu pada penelitian Wardhana (2013), maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut,

H2 : Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi berpengaruh terhadap pengungkapan risiko

2.4.3 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Risiko

Berdasarkan teori keagenan, keefektifan mekanisme *corporate governance* salah satunya ditentukan oleh besarnya ukuran dewan komisaris yang dapat mengurangi biaya agensi (Anissa, 2012). Susunan dewan yang lebih besar akan lebih kuat, karena dapat membuat koordinasi, komunikasi dan pengambilan keputusan yang lebih praktis dibandingkan susunan dewan kecil (Anissa, 2012).

Berdasarkan teori keagenan, keefektifan mekanisme *Corporate Governance* salah satunya ditentukan oleh besarnya ukuran dewan komisaris yang dapat mengurangi biaya agensi. Susunan dewan yang lebih besar akan lebih kuat, karena dapat membuat koordinasi, komunikasi dan pengambilan keputusan yang lebih praktis dibandingkan susunan dewan kecil. Ukuran dewan komisaris yang kecil mengalami kekurangan keahlian dan membuat biaya keagenan cukup tinggi, sehingga mempengaruhi kemampuan dewan dalam memenuhi tanggung jawab tata kelola perusahaan. Sedangkan jumlah dewan yang besar diprediksi memiliki insentif lebih dalam mengawasi praktik pengungkapan risiko agar tidak ada informasi yang disembunyikan. Berdasarkan penjelasan di atas dan mengacu pada penelitian Agustina (2014), maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut,

H3 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan risiko

2.4.4 Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Risiko

Anissa (2012) menyatakan bahwa mekanisme *Corporate Governance* diperlukan untuk mengurangi ketidakefisienan yang timbul dari permasalahan keagenan. Keefektifan mekanisme *Corporate Governance* salah satunya ditentukan oleh komposisi dewan komisaris. Proporsi dewan komisaris independen dikatakan sebagai indikator independensi dewan karena kehadiran komisaris independen dapat meningkatkan kualitas pengawasan dan bebas dalam pengambilan keputusan atau tidak memihak pada kepentingan manapun. Fungsi dewan komisaris dalam teori keagenan yaitu untuk meyakinkan pihak manajemen dalam memenuhi dan melindungi kepentingan para pemegang saham.

Oleh karena itu, adanya komisaris dari luar yang tidak terafiliasi dengan perusahaan diharapkan dapat memberikan saran yang independen kepada seluruh anggota komisaris perusahaan. Keberadaan komisaris independen sebagai bagian pelaksanaan *good Corporate Governance* mungkin dapat mempengaruhi praktik

pengungkapan risiko perusahaan. Perusahaan dengan tingkat independensi dewan yang tinggi akan cenderung mengungkapkan informasi untuk mengurangi biaya agensi. Berdasarkan penjelasan diatas dan mengacu pada penelitian Agustina (2014), maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut,

H4 : Komposisi dewan komisaris independen berpengaruh Terhadap pengungkapan risiko

2.4.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Risiko

Risiko Teori keagenan memprediksi bahwa biaya agensi dan biaya politik merupakan fungsi dari ukuran perusahaan Perusahaan yang besar membutuhkan pengungkapan yang lebih luas untuk mengurangi biaya agensi dan untuk menurunkan asimetri informasi Perusahaan yang besar juga akan lebih sensitif terhadap biaya politik diharapkan untuk mematuhi persyaratan standar akuntansi daripada perusahaan-perusahaan kecil, dalam rangka memberikan kredibilitas yang lebih unggul dalam laporan sehingga akan mengungkapkan lebih banyak informasi keuangan mereka untuk menghilangkan kecaman publik atau intervensi pemerintah.

Selain itu menurut teori legitimasi, perusahaan-perusahaan besar lebih termotivasi untuk mengungkapkan risiko dengan tujuan mempertahankan legitimasi dan reputasi mereka Berdasarkan penjelasan di atas dan mengacu pada penelitian Wardhana (2014), maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut,

H5 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan risiko

2.4.6 Pengaruh Jenis Auditor terhadap Pengungkapan Risiko

Perusahaan dengan biaya agensi yang tinggi cenderung mengontrak kantor akuntan public yang berkualitas tinggi yaitu Big four Sejalan dengan teori keagenan, perusahaan audit yang besar cenderung untuk memberikan jaminan yang lebih kepada para pemegang saham sehingga akan mengurangi biaya pemantauan (monitoring cost) yang dikeluarkan oleh principal. Jaminan tersebut

termasuk kualitas dan luasnya pengungkapan informasi perusahaan mencakup pengungkapan risiko. KAP yang lebih besar akan mendorong perusahaan mengungkapkan lebih luas untuk mempertahankan reputasi KAP. Berdasarkan penjelasan di atas dan mengacu pada penelitian Agustina (2014), maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut,

H6 : Jenis auditor berpengaruh terhadap pengungkapan risiko

2.4.7 Pengaruh antara Leverage Terhadap Pengungkapan Risiko

Leverage merupakan suatu instrumen untuk mengukur seberapa banyak penggunaan hutang sebagai pembiayaan investasi. Semakin besar jumlah hutang yang digunakan untuk membiayai investasi, maka semakin besar pula ketergantungan perusahaan kepada kreditor. Perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi cenderung lebih spekulatif dan berisiko. Utang memiliki kekuatan yang lebih besar atas struktur keuangan perusahaan tersebut. Dari perspektif teori keagenan, kreditor dari perusahaan dengan *leverage* tinggi memiliki insentif yang kuat mendorong manajemen untuk mengungkapkan lebih banyak informasi (Amran *et al.*, 2009). Dalam penelitian ini, *leverage* diukur dengan menggunakan *debt to asset ratio*. Semakin tinggi *Debt to Asset Ratio*, berarti semakin tinggi pula penggunaan hutang sebagai biaya investasi perusahaan. Apabila rasio ini tinggi, maka perusahaan menghadapi risiko likuiditas yang juga tinggi (Taures, 2011). Berdasarkan penjelasan di atas dan mengacu pada penelitian Wardhana (2013) hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut

H7 : Leverage berpengaruh terhadap pengungkapan risiko

